

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 5

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 19 MARET 2012
NOMOR : 5 TAHUN 2012
TENTANG : **RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK
TAHUN 2012 - 2017**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2012

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 5

2012

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG :

RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2017

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2012 – 2017;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
 2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH KOTA LAYAK ANAK KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 – 2017

BAB.....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi atau satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan perempuan, dan keluarga berencana di Kota Sukabumi.
8. Kepala.....

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Sukabumi atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak dan perempuan, dan keluarga berencana di Kota Sukabumi.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.
11. Kebijakan Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan Daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak, mencakup di dalamnya keluarga ramah anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD, adalah kebijakan Kota Layak Anak berupa dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Layak Anak.
14. Rencana.....

14. Rencana Aksi Kecamatan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Camat dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
15. Rencana Aksi Kelurahan adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Lurah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
16. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah Tim yang dibentuk Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan Kebijakan Kota Layak Anak di tingkat Daerah.
17. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel pembangunan yang digunakan untuk menilai situasi dan status Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
18. Sistem Skoring adalah tata cara penilaian status Kota Layak Anak dengan menggunakan Indikator Kota Layak Anak.

BAB II

KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 2

- (1) Kebijakan Kota Layak Anak dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik, maupun psikis Anak;
 - b. kepentingan.....

- b. kepentingan terbaik untuk Anak, yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan, dan perkembangan, yaitu melindungi hak asasi Anak, sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak, yaitu penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatannya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

BAB III

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tujuan Kebijakan Kota Layak Anak adalah:

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap Anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk Anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat dalam mewujudkan hak Anak;
- c. meningkatkan kemampuan dan partisipasi Anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Pasal.....

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Kota Layak Anak meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang:

- a. partisipasi dan kebebasan sipil bagi Anak;
- b. pengasuhan keluarga alternatif bagi Anak;
- c. pendidikan, pemanfaatan waktu luang;
- d. kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan hak Anak.

BAB IV

PELAKSANAAN RAD, RENCANA AKSI KECAMATAN,
DAN RENCANA AKSI KELURAHAN

Pasal 5

Pelaksanaan RAD, Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan meliputi program aksi:

- a. penyusunan dokumen RAD, Rencana Aksi Kecamatan, dan Rencana Aksi Kelurahan Tahun 2012-2017;
- b. harmonisasi kebijakan perlindungan Anak;
- c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan, epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum, dan kejuruan, formal dan non formal;
- e. perlindungan anak di bidang hak sipil dan partisipasi;
- f. perlindungan terhadap tindak pidana dalam hal Anak memerlukan perlindungan khusus;
- g. pelayanan bidang perumahan, sarana, dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
- h. pelayanan lingkungan hidup dan kebutuhan dasar sanitasi.

Pasal.....

Pasal 6

- (1) Camat bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Lurah bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi dalam mewujudkan Kelurahan Layak Anak.
- (3) Camat menyusun Rencana Aksi Kecamatan dan Lurah menyusun Rencana Aksi Kelurahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Rencana Aksi Kelurahan ditetapkan oleh Lurah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak, dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Tim Teknis Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak merupakan lembaga koordinatif yang beranggotakan perwakilan dari unsur eksekutif dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua, dan Anak.
- (3) Susunan Anggota Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 8

Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak;
- b. melakukan sosialisasi kebijakan layak anak;
- c. melakukan advokasi kepada anak;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar;
- f. menyusun prioritas program untuk mewujudkan Kota Layak Anak;
- g. menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- h. menyiapkan draft rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan evaluasi, monitoring, dan pelaporan Kebijakan Kota Layak Anak.

Pasal 9

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (3) Sekertariat Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di Badan.

Pasal 10

Tim Teknis Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) bertugas untuk:

- a. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan Kota Layak Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan.....

- b. melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. memberikan laporan kegiatan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan.

BAB VI

SISTEM SKORING DAN INDIKATOR

Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kota Layak Anak digunakan sistem skoring.
- (2) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk menunjukkan tingkat atau status Kecamatan dan Kelurahan, dengan penyebutan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Pratama;
 - b. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Muda;
 - c. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Madya;
 - d. Kecamatan atau Kelurahan Layak Anak Nindya.
- (3) Sistem skorsing sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak yang meliputi:
 - a. Hak partisipasi dan kebebasan sipil;
 - b. Hak pengasuhan keluarga dan alternatif;
 - c. Hak kesehatan dan kesejahteraan dasar;
 - d. Hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - e. Perlindungan hak Anak.
- (4) Sistem skoring sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 19 Maret 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 5